

LAMPIRAN

Keputusan Direksi

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Nomor : Kep-029/DIR/KPEI/0423

Tanggal : 04 April 2023

PERATURAN KPEI NOMOR II-11 TENTANG KOMITE HAIRCUT

I. DEFINISI

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- I.1. **Komite Haircut** adalah komite yang dibentuk oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menetapkan besarnya haircut efek bersifat ekuitas atau efek beragun aset arus kas tidak tetap yang tercatat di Bursa dan reksa dana yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa.
- I.2. **Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa.
- I.3. **KPEI** adalah PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
- I.4. **Bursa** adalah PT Bursa Efek Indonesia.
- I.5. **Efek Bersifat Ekuitas** adalah saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham, atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit sebagaimana diatur dalam Angka 1 huruf a Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-179/BL/2008 Tanggal 14 Mei 2008.
- I.6. **Efek Beragun Aset Arus Kas Tidak Tetap** adalah Efek Beragun Aset yang menjanjikan pemegangnya suatu penghasilan tidak tertentu seperti kepada pemegang Efek bersifat ekuitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.04/2017 tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan ketentuan perubahannya.
- I.7. **Reksa Dana** adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portfolio Efek oleh Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- I.8. **Unit Penyertaan** adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

II. PEMBENTUKAN KOMITE HAIRCUT

Dalam rangka menentukan besarnya Haircut Efek Bersifat Ekuitas atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tidak Tetap yang tercatat di Bursa dan Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa sebagai faktor pengurang nilai pasar wajar Efek dimaksud yang diperhitungkan dalam Modal Kerja Bersih Disesuaikan, KPEI membentuk Komite Haircut.

III. SUSUNAN DAN PERSYARATAN ANGGOTA KOMITE HAIRCUT

III.1. Jumlah anggota Komite Haircut ditetapkan oleh KPEI sebanyak maksimal 11 (sebelas) orang, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

III.1.1. 1 (satu) orang sebagai koordinator merangkap anggota; dan

III.1.2. 10 (sepuluh) orang sebagai anggota.

III.2. Pemilihan koordinator sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.1. dilakukan oleh Anggota Komite Haircut.

III.3. Persyaratan dan susunan Anggota Komite Haircut adalah sebagai berikut:

III.3.1. 2 (dua) orang Direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan;

III.3.2. 2 (dua) orang Direktur Bursa Efek yang membawahi fungsi Pengawasan dan fungsi Keanggotaan atau Pencatatan;

III.3.3. 1 (satu) orang Direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang membawahi fungsi Jasa Kustodian;

III.3.4. 5 (lima) orang Direktur Anggota Kliring yang:

III.3.4.1. tidak saling terafiliasi; dan

III.3.4.2. memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan pengalaman yang ditetapkan oleh KPEI.

III.3.5. 1 (satu) orang profesional dan/atau praktisi yang bukan merupakan Direktur Anggota Kliring yang memenuhi persyaratan integritas, memahami peraturan di bidang Pasar Modal, dan memiliki kompetensi di bidang penilaian Efek.

IV. TATA CARA PEMILIHAN DAN PERIODE KEANGGOTAAN KOMITE HAIRCUT

IV.1. Persyaratan Anggota Komite Haircut yang berasal dari Direktur Anggota Kliring sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.3.4. adalah sebagai berikut:

IV.1.1. KPEI menetapkan kriteria calon anggota Komite Haircut dari Anggota Kliring berdasarkan nilai minimum frekuensi dan nilai Transaksi Bursa selama 12 (dua belas) bulan terakhir;

IV.1.2. KPEI menetapkan Daftar Anggota Kliring yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.1.1. di atas.

- IV.1.3. Anggota Kliring yang memenuhi kriteria pada ketentuan IV.1.1., dapat mengajukan usulan calon Anggota Komite Haircut kepada KPEI.
- IV.2. Tata cara pemilihan Anggota Komite Haircut yang berasal dari Direktur Anggota Kliring sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.1. di atas adalah sebagai berikut:
- IV.2.1. Berdasarkan ketentuan IV.1. di atas, KPEI menetapkan Anggota Kliring yang dapat mencalonkan Direktornya untuk menjadi Anggota Komite Haircut;
- IV.2.2. Pengajuan calon Anggota Komite Haircut oleh Anggota Kliring dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya masa jabatan Komite Haircut sebelumnya;
- IV.2.3. Setiap Anggota Kliring sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.2.1., hanya dapat mencalonkan 1 (satu) direktur;
- IV.2.4. KPEI berhak menetapkan 5 (lima) Anggota Komite Haircut dari calon Anggota Komite Haircut yang diajukan oleh Anggota Kliring.
- IV.3. KPEI berhak menetapkan Anggota Komite Haircut yang berasal dari profesional ataupun praktisi yang bukan merupakan Direktur Anggota Kliring.
- IV.4. Periode keanggotaan Komite Haircut dari Direktur Anggota Kliring dan profesional ataupun praktisi yang bukan merupakan Direktur Anggota Kliring sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.3.4. dan III.3.5. adalah untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali.
- IV.5. Periode keanggotaan Komite Haircut yang berasal dari Direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan, Direktur Bursa Efek, dan Direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.3.1., III.3.2., dan III.3.3. adalah untuk jangka waktu sesuai dengan masa jabatan Direktur yang bersangkutan.
- IV.6. Dalam hal Anggota Komite Haircut mengundurkan diri sebelum periode keanggotannya berakhir, Anggota Komite Haircut tersebut wajib menyampaikan surat pengunduran diri kepada KPEI.
- IV.7. Dalam hal terjadi perubahan Anggota Komite Haircut yang berasal dari Direktur Anggota Kliring, antara lain, namun tidak terbatas pada, disebabkan karena Anggota Komite Haircut sudah tidak menjabat lagi sebagai Direktur Anggota Kliring sebelum periode keanggotaannya berakhir, maka KPEI dapat mengangkat Anggota Komite Haircut dari Anggota Kliring yang telah memenuhi kriteria dan bersedia yang sebelumnya telah diajukan oleh Anggota Kliring pada periode berjalan.

- IV.8. Dalam hal terjadi perubahan Anggota Komite Haircut yang berasal dari profesional atau praktisi yang bukan merupakan Direktur Anggota Kliring sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.3.5., maka KPEI dapat menetapkan penggantinya.
- IV.9. Dalam hal terjadi perubahan Anggota Komite Haircut yang berasal dari Direktur Anggota Kliring dan profesional atau praktisi yang bukan merupakan Direktur Anggota Kliring sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.3.4. dan III.3.5. sebelum periode keanggotaannya berakhir, maka periode keanggotaan Anggota Komite Haircut pengganti melanjutkan periode keanggotaan Anggota Komite Haircut yang digantikan.

V. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMITE HAIRCUT

- V.1. Setiap Anggota Komite Haircut dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh KPEI, sesuai dengan Peraturan ini.
- V.2. KPEI mengumumkan susunan Anggota Komite Haircut dan setiap perubahannya di laman (*website*) KPEI.
- V.3. KPEI berwenang untuk memberhentikan seorang atau lebih Anggota Komite Haircut, apabila:
- V.3.1. Berakhirnya periode keanggotaan Komite Haircut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV
 - V.3.2. Anggota Komite Haircut yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan III.3.
 - V.3.3. Anggota Komite Haircut tidak menghadiri Rapat Komite Haircut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa keterangan.
 - V.3.4. Anggota Komite Haircut sedang terlibat dalam kasus hukum yang berstatus sebagai terdakwa.

VI. TUGAS KOMITE HAIRCUT

- VI.1. Tugas Komite Haircut adalah sebagai berikut:
- VI.1.1. Menetapkan penyusunan kriteria dan model (formula) penentuan Haircut Efek Bersifat Ekuitas atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tidak Tetap yang tercatat di Bursa dan Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa.

- VI.1.2. Menetapkan besarnya Haircut Efek Bersifat Ekuitas atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tidak Tetap yang tercatat di Bursa dan Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa.
- VI.1.3. Mengumumkan besarnya Haircut Efek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.1.2. pada laman (*website*) KPEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum efektif diberlakukan.
- VI.1.4. Mengumumkan untuk besarnya Haircut Efek Bersifat Ekuitas atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tidak Tetap yang tercatat di Bursa dan Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa yang akan tercatat (*listing*) di Bursa pada laman (*website*) KPEI, selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum dicatatkan (*listing*) di Bursa.
- VI.2. Besaran Haircut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.1.2., diberlakukan pada hari Bursa pertama sampai dengan Hari Bursa terakhir setiap bulannya.
- VI.3. Dalam hal terjadi kondisi material, seperti penghentian transaksi sementara (*suspen*), aksi korporasi (*corporate action*), dan terkait dengan pengendalian risiko penyelesaian Transaksi Bursa, Komite Haircut sewaktu-waktu dapat mengubah besaran Haircut yang telah ditetapkan.
- VI.4. Perubahan besaran Haircut dan tata cara pengumuman serta pemberlakuan perubahan Haircut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.3. ditetapkan oleh Komite Haircut.
- VI.5. Dalam menjalankan tugas Komite Haircut, setiap Anggota Komite Haircut wajib bersikap independen, obyektif, dan profesional.

VII. PENYELENGGARAAN RAPAT KOMITE HAIRCUT

- VII.1. Rapat Komite Haircut diselenggarakan setiap 1 (satu) bulan sekali.
- VII.2. Dalam hal dianggap perlu, Komite Haircut dapat menyelenggarakan rapat di luar waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.1.
- VII.3. Penyelenggaraan rapat Komite Haircut dianggap sah dan berhak mengambil keputusan, apabila dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Anggota Komite Haircut.
- VII.4. Dalam hal pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara terbanyak (*voting*), keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah Anggota Komite Haircut yang hadir.

VIII. KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan terkait periode keanggotaan Komite Haircut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.4 mulai berlaku pada saat yang bersamaan terhitung 6 (enam) bulan sejak Peraturan ini diterbitkan.

Ditetapkan di Jakarta, tanggal 04-04-2023

Iding Pardi
Direktur Utama

Antonius Herman Azwar
Direktur